



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fauzi Muhamad Azhar
2. Aditya Ramadhan Harahap

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Juli 2024, Pukul 10.52 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Fauzi Muhamad Azhar
2. Aditya Ramadhan Harahap

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Sandiasa
2. Andronikus Dianja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.52 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:07]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu. Diperkenalkan, Viktor, timnya yang hadir atau kuasa ... anu ... Prinsipal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:40]

Siap, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini hadir Prinsipal Fauzi Muhammad Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap, dan didampingi oleh Kuasanya saya sendiri, Viktor Santoso Sandiasa dan Andronikus Dianja, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Baik, terima kasih.

Persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk agenda Sidang pendahuluan dengan mendengar pokok-pokok permohonan dari Pemohon, kemudian dilanjutkan dengan penasihatn dari Majelis jika ada nanti, baik berkaitan dengan perbaikan yang diperlukan dan kelengkapan yang disarankan nanti.

Mahkamah atau kami bertiga sudah ditunjuk sebagai panel, sudah membaca Permohonan ini. Namun, untuk jelasnya berkaitan dengan apa, pokok-pokoknya saja disampaikan supaya pihak-pihak yang mengikuti persidangan ini bisa memahami apa yang diinginkan dalam Permohonan ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, siapa yang menyampaikan, Pak Viktor?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:56]

Saya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan pengujian pada pagi hari ini, kami mengajukan permohonan pengujian Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemohon adalah Fauzi Muhammad Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap. Mereka berdua adalah mahasiswa, Yang Mulia, di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Dan mereka memiliki hak pilih dalam ... dan sudah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024.

Pada pagi hari ini, yang diuji adalah Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dimana berbunyi, "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan, huruf b, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang apabila tidak dimaknai termasuk presiden, wakil presiden, menteri atau wakil menteri serta kepala badan atau lembaga negara" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Untuk Kedudukan Hukum, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa Pemohon adalah mahasiswa yang memiliki hak pilih dibuktikan dengan bukti tanda waktu memilih di TPS pada pemilu 2024 kemarin. Artinya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji permohonan tersebut.

Kami langsung masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia, dimana Pasal 70 ayat (1) huruf b, kami anggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Untuk alasan-alasannya bahwa dalam Putusan MK Nomor 85 Tahun 2022, itu Mahkamah sudah memasukkan pilkada menjadi rezim pemilu. Artinya, asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil itu juga berlaku bagi penyelenggaraan pilkada. Ketentuan norma a quo hanya melarang aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk dapat berkampanye. Namun, terhadap jabatan presiden, wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan lembaga negara, itu tidak dilarang, Yang Mulia, dalam permohonan tersebut.

Bahwa keterlibatan penyelenggaraan negara in casu presiden, wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara dalam kontestasi pilkada tentunya banyak menimbulkan persoalan. Di antaranya, yang pertama menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pilkada lainnya. Yang kedua, rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti contoh menteri yang menggunakan jabatannya melakukan kampanye, bahkan di dalam lingkungan kementeriannya. Yang ketiga, rentan dengan pelanggaran etik saat berkampanye.

Bahwa larangan terhadap jabatan presiden dan wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara tentunya tidak melanggar hak politik dalam penyelenggaraan pilkada, in casu untuk memilih. Namun, saat sedang memegang jabatan sebagai pimpinan penyelenggara lembaga negara, tentunya dapat dilakukan pembatasan-pembatasan demi menjaga wibawa dan penyelenggaraan negara ... para penyelenggara negara. Termasuk membatasi orang yang sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara pun tidaklah dikatakan sebagai bentuk diskriminasi hukum.

Bahwa karena pembatasan terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, konstitusi pun telah mengatur bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bahwa terkait dengan pembatasan kampanye bagi orang yang sedang menjabat sebagai presiden, wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara bukanlah merupakan bentuk diskriminasi hukum atau bentuk ketidakadilan kepada orang yang sedang menjabat sebagai pimpinan penyelenggara negara. Hal ini juga sejalan dengan dissenting opinion Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XX/2024 pada halaman 1.080 yang mengatakan, "Kata adil bukanlah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama." Artinya, dalam kontestasi pilkada terhadap calon yang mendapatkan dukungan secara langsung dengan cara ikut berkampanye, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi paslon lain yang tidak mendapatkan dukungan dari presiden, wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara.

Bahwa membatasi orang yang sedang menjabat sebagai presiden, wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara untuk tidak ikut berkampanye semata-mata untuk menjamin serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral dan etik dalam penyelenggaraan pilkada dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pembatasan kampanye dalam jabatan sebagaimana dimohonkan dalam presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara menjadi sangat penting mengingat perhelatan pemilu 2024 yang belum lama ini berlangsung telah terjadi banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan lembaga negara yang berdampak pada jatuhnya wibawa lembaga negara, tidak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga di mata masyarakat internasional. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Norma 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pilkada juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Petitum berikutnya dibacakan oleh rekan saya Andronikus Dianja, Yang Mulia.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRONIKUS DIANJA [08:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin izin membacakan Petitumnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 130 ... Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'b. Presiden atau wakil presiden, menteri atau wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga negara, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa dan saya, Andronikus Dianja. Terima kasih.

8. KETUA: SUHARTOYO [10:34]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya untuk penasihatannya untuk kelengkapan maupun mungkin berkaitan dengan perbaikan jika ada nanti. Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan!

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:52]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Dan Saudara Para Pemohon, ya, jadi ada dua pemohonnya, dua Kuasanya hadir keduanya semua, ya, jadi hadir empat ya, hadir semua. Mantap ini kalau begini, hadir semua.

Dari segi ... karena ini yang Kuasanya ini Saudara Viktor Santoso Tandiasa ini sudah malang melintang juga di Mahkamah Konstitusi sehingga saya sebetulnya tidak terlalu risau dengan struktur permohonan, jadi pengalamannya sudah tinggi sehingga sudah bagus ya, tetapi yang saya selalu temukan itu Saudara Viktor kadangkala karena Saudara Viktor sudah saking banyaknya file permohonan, kadang copy-paste-nya itu kelihatan ada yang ketelingsut di situ ya, sehingga karena tidak teliti. Jadi, dibutuhkan ketelitian membaca kembali karena saya sebetulnya tidak mau baca lagi, saya tinggal mau baca isunya saja. Tapi karena kadang saya melihat ... mata saya melihat ada yang ketelingsut dari file yang lain sehingga ini sangat mengganggu karena tentu beda makna di situ jadinya. Sehingga kalau menurut saya, menyangkut hal-hal seperti ini sudah ini ... sudah tidak masalah bagi saya.

Saya ingin memberikan sedikit masukan, catatan kaitannya dengan substansinya ini. Jadi, Permohonan ini ingin menyampaikan, sepanjang tidak dimaknai presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara, aparatur negara, anggota kepolisian negara republik, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, artinya pembatasan untuk para pejabat yang disebutkan tadi ini, yang saya sebutkan juga ini, ini sebaiknya ... menurut Pemohon, ini sebaiknya tidak ikut berkampanye, kan gitu, ya. Itu dibatasi. Nah, catatan saya di sini, tolong Saudara Viktor dan ku ... apa ... Prinsipal, karena ini kan sebetulnya ingin mengatakan begini, secara tidak langsung, jadi hendak

mengatakan bahwa sulit memisahkan antara jabatan dengan pribadi pemangku jabatan, ya. Karena apa? Secara pribadi memang ada hak untuk melakukan kampanye, tapi karena melekat itu jabatan sehingga, ya, mbok jangan kampanye karena Anda ada jabatan yang disebutkan ini, ya, yang sudah secara expressive verbis disebutkan ini, kan begitu kira-kira maksudnya ini. Jadi, jangan kampanye karena jabatan.

Nah, sekarang tentu pertanyaan saya di sini dan perlu dielaborasi, nah, ini bagaimana ini dari segi kerangka konsep/teori? Orang kan selalu mengatakan, saya berbicara ini dalam kapasitas sebagai, ya, misalnya Saudara Viktor, saya berbicara dalam kapasitas sebagai dosen, saya berbicara dalam kapasitas sebagai advokat, saya berbicara, kan kadangkala kita mau memisahkan begitu, tetapi pada saat yang sama, sebetulnya tidak bisa dipisahkan itu, ya, karena kode etiknya melekat sebagai seorang advokat, kode etiknya melekat sebagai seorang dosen, kan gitu. Sehingga, ya, bagaimana ini Anda men-challenge ini, konsep yang biasa ini yang sudah sebetulnya mulai dari Lohman, kalau kita berbicara tentang teori tentang perbedaan antara jabatan dengan pemangku jabatan. Orang mengatakan itu bisa dipisahkan, beda antara jabatan dengan pemangku jabatan. Nah, sekarang Saudara ingin mengatakan ini tidak boleh ini, bagaimanapun juga, ya, melekat, kan gitu. Nah, sehingga harus Anda tidak boleh berkampanye, karena meskipun secara pribadi Anda punya hak konstitusional untuk berkampanye, pribadi sebagai pemilih, apalagi pemilih kan, even presiden pun juga pemilih juga beliau. Nah, di situ kan melekat haknya dia untuk juga menyampaikan apa sebagai pribadi, tapi Anda ingin mengatakan tidak boleh karena Anda ... nah, sementara teori-teorinya, konsepnya itu bisa dipisahkan, gitu. Jadi, ini mungkin di sini perlu .. apa ... Anda memberikan pendalaman di situ, supaya apa? Kita bisa lihat di mana nih, angle-nya yang bisa. Belum lagi, tentu Saudara juga nanti akan memisahkan apakah semua jenis jabatan itu bisa diperlakukan seperti itu? Kan gitu. Sampai di batas jabatan-jabatan mana saja yang kira-kira itu boleh berkampanye dan yang tidak boleh berkampanye. Ataukah memang semua jenis jabatan ini? Nah, jangan-jangan nanti ini yang Saudara ingin hilangkan, ingin membatasi, justru ini yang sebetulnya tidak perlu dibatasi, ya, karena mengingat jabatan-jabatan ini tidak bisa dia dilepaskan dari dia punya posisinya, ya, jabatannya, dan kedudukan ... harkat dan kedudukan jabatan tersebut. Nah, ini semua menjadi, ya, menarik kalau ini Saudara bisa elaborasi lebih jauh, ya. Belum lagi ... apa ... landasan toetsingsgronden-nya. Jadi, batu uji yang Saudara ingin jadikan sebagai landasan, nah, ini juga perlu dilihat lebih cermat.

Kalau menurut saya sih, sudah ... kalau selevel seperti Saudara Viktor Tandiasa selaku Kuasa ini, mestinya tidak lagi banyak, ya, menggunakan batu uji yang macam-macam. Itu kalau masih banyak saya melihatnya, ini masih mau spekulasi saja, mencari-cari. Tapi kalau

sudah ... orang sudah jam terbangnya tinggi, satu ayat saja dia jadikan batu uji, itu sudah langsung kena, gitu kan, gitu. Istilahnya kalau Yang Mulia Pak Ketua itu sudah kesetrum ini, Hakim ini dengan ... nah, jadi dengan itu sudah kesetrum kita ini, dengan satu itu saja sudah bisa kita kesetrum, gitu.

Nah, saya mau juga begitu. Satu atau dua saja sudah kesetrum sudah itu. Jadi jangan terlalu banyak, karena yang penting kan tepat penggunaan toetsingsgronden-nya itu. Bukan dari kuantitasnya, banyaknya. Nah, ini, ya, Saudara Viktor tolong dianu lagi, karena ini saya melihat masih ada juga ini.

Mungkin itu catatan kami, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

10. KETUA: SUHARTOYO [17:58]

Baik.

11. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:58]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

12. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Baik. Yang Mulia Prof. Guntur, terima kasih.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

13. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:09]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan juga yang saya hormati Yang Mulia Hakim Anggota, Profesor Guntur Hamzah. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, saya kira saya ingin menambah beberapa hal memang. Ya, betul bahwa kalau dilihat dari identitas Pemohon, struktur format itu sudah lumayan bagus. Tapi mungkin ini juga menjadi ... perlu untuk menjadi catatan, setidaknya-tidaknya sebagai bahan koreksi atau untuk menambah lebih lengkapnya Permohonan ini, gitu ya. Ini kan karena tentang konstitusionalitas larangan kampanye terhadap presiden dan wakil presiden, menteri, wamen, serta kepala badan dan kepala lembaga.

Nah, betul bahwa ini dikeroyok sepertinya Pasal 70 ini oleh batu uji yang tiga ini, biasanya terbalik, kan gitu, ya. Nah, ini satu norma yang diuji, batu ujinya banyak sekali. Coba di ... apa ... dipertimbangkan lagi sendiri, dipikirkan kembali, apakah akan mengurangi atau bagaimana sebaiknya menurut Saudara. Ada sedikit catatan saya ini di Kedudukan Pemohon, ya. Ini kan Legal Standing, ya. Ini kan Saudara Para Pemohonnya ini adalah ... Pemohonnya adalah perorangan Warga

Negara Indonesia. Yang dibuktikan dengan KTP dan juga telah memiliki hak pilih, ya.

Kemudian, ini kan Saudara dalam uraian Kedudukan Hukum ini, langsung saja, ya. Meskipun Para Pemohon sudah menguraikan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, namun terdapat beberapa catatan terkait dengan uraian. Nah, ini coba disimak, mungkin nanti lebih ... apa ... lebih detail lagi.

Yang pertama itu, Saudara belum menjelaskan sebenarnya secara spesifik atau potensial, kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon ini, ya, akibat keberlakuan pasal a quo, pasal yang Saudara uji.

Kemudian bahwa yang memiliki kerugian secara langsung adalah calon kepala daerah, sehingga Pemohon perlu menjelaskan, ya, mengenai kerugian Pemohon tersebut memang benar merupakan kerugian konstitusional yang berkaitan dengan hak Pemohon atau tidak, gitu. Atau kerugian yang biasa, tidak bersifat kerugian konstitusional.

Nah, kemudian juga Saudara juga mungkin perlu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai korelasi kausali ... causal verband-nya itu, ya, antara pasal yang Saudara ujikan itu dengan potensial kerugian yang dialami oleh Para Pemohon akibat keberlakuan pasal yang Saudara uji itu.

Kemudian, juga mungkin sebagai saran saja dari saya ini, ya. Mungkin dalil-dalil itu perlu dipertajam lagi oleh Saudara dengan menguraikan relasi antara hak pemilih, ya, hak memilih yang dimiliki oleh Para Pemohon dengan potensi kerugian. Nah, ini apakah memang faktual atau memang berpotensi ... potensial, ya.

Kemudian, jika pasangan didu ... yang ... pasangan calon yang didukung Pemohon merupakan pasangan independen, maka tentu tidak saja memiliki keistimewaan yang sama karena tidak mendapat dukungan dari parpol ataupun ... nah, ini kan berbeda tuh dengan perorangan, dengan parpol. Nah, Saudara juga uraikan di sini, ya. Karena kan di sana akan ... pelaksanaannya akan menjadi timpang dengan paslon yang memiliki hubungan dan ... dari pejabat negara. Itu antara lain.

Kemudian, juga pada dalil Kedudukan Hukum. Coba dilihat lagi nanti sebagai koreksi pada angka 5 dan angka 6, ya. Pemohon menyebutkan bahwa pilkada termasuk dalam rezim pemilu. Namun demikian, apakah Pemohon ... apa ... mengetahui bahwa dalam ketentuan Undang-Undang 7/2017, ya, tentang Pemilu mengatur secara tegas bahwa presiden dan wakil presiden, pejabat negara yang lainnya berstatus sebagai anggota partai politik, memiliki hak melaksanakan kampanye. Nah, itu kan sudah ada itu sebenarnya pasalnya di Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Nah, tentunya dengan demikian, jika Pemohon berpendapat bahwa merupakan bagian dari rezim pemilu, maka presiden dan wapres presiden atau pejabat lainnya tidak dapat dilarang untuk melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sudah ada di situ ... di sana, ya.

Kemudian, sedikit di Alasan Pemohon, ya. Nah, ini sebagai catatan. Tadi saya sampaikan, ya, ada beberapa hal yang nanti juga bisa Saudara lihat. Beberapa putusan sebelumnya Saudara lihat lagi, ya. Ada beberapa sudah putusan Mahkamah yang pernah diuji pasal serupa, ya, nanti di ... apa ... diujikan ke MA, supaya nanti Saudara melihat lagi.

Kemudian, pada bagian Petitum. Bagian Petitum, saya melihatnya bahwa perlu konfirmasi Pemohon terkait Petitum ini, ya. Ini karena dalam Posita Permohonan yang dimintakan adalah inkonstitusional bersyarat, gitu ya. Yaitu presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, serta kepala badan lembaga negara, itu tidak boleh dilibatkan dalam kampanye pilkada.

Namun, pada bunyi Petitum angka 2, coba nanti dilihat lagi, menyebutkan tidak hanya presiden, wakil presiden, menteri, atau wakil menteri, kepala badan lembaga yang tidak boleh dilibatkan untuk berkampanye dalam pemilukada itu, tetapi Saudara menyebut di situ namun juga aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan anggota tentara nasional Republik Indonesia. Padahal undang-undangnya coba dilihat lagi, kemudian juga, apakah ini termasuk yang Saudara maksud untuk menjadi catatan.

Kemudian pada Petitum, saya mencatatnya juga ini yang dimintakan adalah inkonstitusional bersyarat, ya tadi, kemudian juga, satu lagi tadi saya melihatnya bahwa pada bagian g misalnya, Para Pemohon perlu menjelaskan, apakah Permohonan ini sifatnya urgen, nah itu tadi. Apakah ... atau tidak mengingat isu hukumnya yang Saudara muat di sini terkait dengan pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan, ya. Hingga misalnya kenapa Saudara meminta permohonan ... apa ... provisi, waktu semakin dekat ini, coba dipikirkan lagi.

Kemudian juga permintaan Para Pemohon pada halaman 1 itu juga, coba dilihat lagi, yang menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan secara bersyarat dengan pasal Undang-Undang 1945 didasarkan pada Pengujian Permohonan.

Namun pada Posita, coba lihat, ada pertentangan angka 16 halaman 13 itu, ya. Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan norma undang-undang a quo bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Lihat kembali, ya.

Kemudian juga untuk ... apa ... keperluan Mahkamah juga untuk bisa lebih meneliti ini lebih jelas, supaya nanti ... apa ... permohonannya ini di ... di ... dengan Word lah ya, sesuai Undang-Undang PMK. Ya, supaya lebih bisa diakses oleh Mahkamah.

Saya kira itu, silakan, apakah ini akan menjadi koreksi atau masukan bagi Saudara untuk lebih melengkapi atau memperbaiki Permohonan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

14. KETUA: SUHARTOYO [27:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.
Pak Viktor minta provisi juga?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:23]

Untuk di Permohonan ini belum, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [27:25]

Belum, ya. Karena saya cari ... kalau ada, nanti dimuat dalam Petitum juga, ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:31]

Ya, siap, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [27:32]

Supaya ... ada sistematika khusus kalau ada provisi. Di samping di Positanya disebutkan, Di Petitum juga harus ada struktur yang berbeda sedikit, dalam provisi dan dalam pokok. Enggak perlulah yang kayak gitu untuk Pak Viktor diberi penasihatan sudah.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:54]

Siap, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [27:55]

Sudah cukup, lebih dari cukup, ya, untuk paham.

Baik, saya ingatkan untuk mencatat dan kemudian mempertimbangkan nasihat Para Yang Mulia tadi. Saya menambahkan sedikit saja, menambahkan sedikit. Coba nanti Pak Viktor dan Prinsipal diskusikan kembali, ini Pasal 70 kan berkaitan dengan yang 70 yang dipersoalkan ayat (1) huruf b, ini kan berkaitan dengan larangan untuk

melibatkan. Unsur-unsurnya, A itu berkaitan dengan pejabat badan usaha milik negara. Kemudian, yang B, ASN termasuk Kepolisian dan TNI itu. Baru C, C-nya kan lain lagi kan. Artinya, yang ingin saya sampaikan antara Pasal 7 ayat (1) Huruf b yang tidak bisa dipisahkan rumpunnya dengan a dengan c di ayat (1) itu sedikit berbeda dengan di ayat (2). Kalau ayat (2) kan berlaku untuk gubernur, bupati, dan wali kota untuk cuti ketika akan ikut kampanye. Nah, mohon nanti Pak Viktor diberi elaborasi, ini ayat (1) ini khusus untuk larangan pelibatan atau sebagai peserta? Sebenarnya beda tidak, antara peserta dengan pelibatan itu? Karena kenapa? Ayat (1) Pasal 70 ini yang di ... apa ... yang dijadikan adresat adalah 3 unsur tadi, pejabat badan usaha milik negara, ASN, TNI, dan Kepolisian. Kemudian, baru yang ketiga juga bagian dari yang kepala desa atau lurah, gitu loh.

Nah, ini kan secara filosofis kan nanti diuraikan, Pak Viktor. Ini adalah para pejabat yang notabene melekat sekali kedekatannya dengan kalau para pejabat BUMN maupun BUMD ini adalah para pejabat yang berpotensi sekali untuk anu ... apa ... ada menggunakan aset-aset negara yang berpotensi. Kemudian, kalau dilibatkan itu akan mengganggu. Mengganggu bagaimana? Ketika aset-aset itu harus dijaga. Baik berupa modal maupun berupa anggaran keuangan, misalnya atau anu ... barang-barang milik negara yang menjadi aset daripada BUMN atau BUMD sendiri. Itu untuk yang a.

Yang b ini kan tidak juga boleh dilibatkan ASN, TNI, dan Kepolisian karena ini bukan mungkin di samping kaitan dengan soal netralitas, juga ini berkaitan jangan juga nanti ada penyalahgunaan fasilitas. Kemudian yang C, kepala desa juga begitu. Jadi, tiga unsur ini memang yang kemudian diadresatkan di Pasal 70 ayat (1) a, b, c ini, ini yang betul-betul memang betul-betul di-warning, gitu lho. Jadi kemudian, apakah tepat kalau kemudian menteri, kemudian presiden dimasukkan di Pasal 70 ayat (1) huruf b-nya ini, Pak Viktor. Ini memang pihak-pihak yang memang sangat ... nuansanya sangat dekat dengan ... apa ... kegiatan-kegiatan kampanye yang ada di lapangan kalau dengan para konstituen.

Nah, oleh karena itu, potensi untuk penyalahgunaan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya itu, sangat besar dan sangat ... apa ... sangat rentan untuk bisa dipengaruhi dengan unsur-unsur yang ada di kekuatan pasangan calon yang kalau tidak di-warning larangan untuk terlibat itu, kemudian akan berpotensi untuk ... maka menggunakan istilah melibatkan, tapi kalau ayat (2)-nya ini kan soal peserta sebagai peserta kampanye seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu aturannya di ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), (5) ... sampai ayat (5).

Nah, jadi memang Pasal 70 ini yang ayat (1)-nya agak khusus, makanya menggunakan diksinya melibatkan, bukan larangan untuk sebagai peserta. Nah, ini nanti tolong Pak Viktor dan timnya dielaborasi kembali, supaya clear.

Kemudian yang kedua, Pak Viktor, ini ada Permohonan juga di MK berkaitan dengan larangan presiden untuk ikut berkampanye, mungkin sudah baca belum di web? Sepanjang dia incumbent dan mencalonkan diri kembali. Nah, ini kan nanti ada benturan dalam tanda petik, ya, "benturan" antara keinginannya Pak Viktor dengan keinginan Pemohon itu, meskipun semua tergantung MK nanti kan. Karena kalau di sana, dia boleh setuju, tapi sepanjang presiden itu tidak ... apa ... tidak sebagai incumbent yang mencalonkan kembali, gitu lho, kalau yang di permohonan setuju ikut kampanye.

Nah, Pak Viktor, apakah ini bukan ikut kampanye, tapi dilibatkan? Nah, ini yang diksi ini yang harus dianu nanti di ... apa ... dibahas bersama, supaya itu yang harus dibongkar, Pak, apakah melibatkan ini sama dengan menjadikan peserta kampanye ini, supaya ini ada perbedaan pesan yang ingin disampaikan di Pasal 70 ayat (1) dengan ayat (2) sampai ayat (5) itu.

Kemudian, saya setuju dengan Yang Mulia sebelumnya, Prof. Guntur tadi. Bahwa bagaimana dengan menghadapkan dengan ini hak-hak sebagai pemilih maupun sebagai dipilih, hak untuk dipilih, yang ini juga dilindungi dalam konteks perlindungan hak konstitusional itu. Itu nanti hal-hal yang secara substansi perlu dielaborasi kembali, diberikan penguatan, supaya Mahkamah bisa mempunyai penilaian terhadap Permohonan ini, mungkin ada sesuatu yang perlu dilakukan pencermatan oleh Mahkamah, berkaitan dengan norma yang ada di Pasal 70 ayat (1) huruf b pada khususnya, meskipun seharusnya a, b, c itu sebenarnya satu rumpun itu, Pak Viktor.

Ada yang disampaikan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:31]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin kami akan berusaha untuk menjawab semua challenge yang disampaikan nasihat dari Yang Mulia, setidaknya seperti tadi Yang Mulia Prof. Guntur mengatakan bisa nyetrum kepada Para Yang Mulia. Mungkin itu dan sedikit ada dari mahasiswa, Yang Mulia, yang menyampaikan.

22. KETUA: SUHARTOYO [35:51]

Silakan! 1-2 menit, silakan! Apa yang disampaikan?

23. PEMOHON: FAUZI AZHAR [35:55]

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Saya Fauzi sebagai mahasiswa ingin mengharapkan adanya Pilkada mendatang ini diharapkan tidak adanya keterlibatan ataupun kegaduhan yang terjadi di Pilkada nanti karena memang pada faktanya kami melihat Pemilu 2024 kemarin terjadi keributan, terjadi kegaduhan yang terjadi di masyarakat sehingga kami mengharapkan adanya larangan untuk kampanye antara presiden, menteri, dan wakil menteri, maupun para pemangku jabatan yang lainnya yang memang dirasa strategis untuk di posisi itu. Karena cawe-cawe ini akan menimbulkan reaksi masyarakat yang akan dihadapkan terhadap realita kehidupan yang akan terjadi di Pilkada 2024 yang akan datang. Yang Mulia, terima kasih.

24. KETUA: SUHARTOYO [36:56]

Baik, terima kasih.

Jadi, untuk memberi kesempatan perbaikan atau melengkapi permohonan ini, Mahkamah memberi kesempatan hingga hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pukul 13:00 WIB. Senin, 12 Agustus 2024, pukul 13:00 WIB paling lambat, hard copy maupun soft copy sudah diserahkan ke Mahkamah dan Mahkamah akan segera menjadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan dari Para Pemohon.

Cukup, Viktor? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 29 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

